

JUSTIFIKASI HAK CIPTA SEBAGAI HAK KEBENDAAN***COPYRIGHT JUSTIFICATION AS PROPERTY RIGHTS*****Muhammad Yusuf Ibrahim¹⁾, Irwan Yulianto²⁾**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

¹Yusuf_ibrahim@unars.ac.id**ABSTRAK**

Hak Cipta adalah salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual. Ciri hak cipta dibandingkan dengan hak kekayaan intelektual lainnya adalah hak yang memiliki sifat gerakan pada seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Selain itu, salah satu sifat yang menjadi ciri utama, bahwa perlindungan hukum hak cipta bersifat deklaratif, dimana hak cipta muncul secara alamiah. Pendaftaran hak cipta pada negara bukan untuk mendapatkan perlindungan dari negara, melainkan pendaftaran hanya berfungsi sebagai pengakuan dari negara. Sifat alamiah itulah yang membedakan hak cipta dengan kekayaan intelektual lainnya. Hak cipta masuk dalam ranah hukum keperdataan. Penelitian ini ingin menemukan prinsip dasar utama hak cipta sebagai hak kebendaan, mengingat pada ranah hukum keperdataan, hak cipta tidak diatur didalam buku II tentang Benda pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun diatur didalam Undang-Undang yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif dengan Amerika Serikat. Bahwa justifikasi hak cipta sebagai hak kebendaan muncul karena sifat dari hak cipta yang merupakan benda bergerak tidak berwujud, serta teori alam John Locke tidak lagi cukup memberikan perlindungan dan penghargaan, karena itu harus ada *justice reason*, *culture reason*, *economic reason* serta *social reason* dalam perlindungan hak cipta ke depan.

Kata kunci: hak cipta; hak kebendaan; hukum

ABSTRACT

Copyright is one part of intellectual property rights. The characteristics of copyright compared to other intellectual property rights are rights that have the nature of movements in art, literature and science. In addition, one of the main characteristics is that copyright law protection is declarative in nature, where copyright appears naturally. Copyright registration with the state is not to get protection from the state, but registration only functions as recognition from the state. It is this nature that distinguishes copyright from other intellectual property. Copyright is included in the realm of civil law. This research wants to find out the main basic principles of copyright as a material right, bearing in mind that in the realm of civil law, copyright is not regulated in book II on Objects in the Civil Code, but is regulated in a different law. This study uses legal research methods, with the United States. Whereas the justification of copyright as a material right arises because of the nature of copyright which is an intangible movable object, and John Locke's natural theory is no longer sufficient to provide protection and

appreciation, therefore there must be justice reasons, cultural reasons, economic reasons and social reasons in protection future copyright.

Keywords: Copyright; property rights; law

PENDAHULUAN

Adanya hak cipta merupakan suatu penghormatan atas objek pikiran manusia yang bertujuan memberikan investigasi dan memiliki fungsi dalam memperoleh pemahaman yang utuh serta aksioma dengan menggunakan akal sehat manusia. Hal tersebut berguna dalam menjabarkan hak cipta menggunakan dasar filosofis yang diklasifikasikan sebagai kebenaran yang absolut, sehingga mendapatkan legitimasi sebagai sesuatu yang dianggap benar dan merupakan kebenaran bagi seluruh umat manusia.

Guna menemukan alasan dasar hak cipta sebagai hak kebendaan, tidak dapat lepas dari dari dasar filsafati yang merupakan pengetahuan untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab dan asal hukumnya dengan berintikan logika, estetika, metafisika dan epistemologi. Hak cipta sebagai hak kebendaan telah diungkapkan oleh Rene Descartes yang memberikan penjelasan bahwa eksistensi keberadaan manusia bertujuan mengetahui, menemukan, menguasai, memahami, mengelola serta mengembangkan sesuatu yang telah terdapat pada alam. Postulat yang terkenal dari Rene Descartes adalah *Cogito Ergo Sum* yang artinya aku berpikir, maka aku ada. Penciptaan sebuah karya muncul dari akal budi manusia serta mekanisme akal dan pikiran manusia bertujuan untuk suatu eksistensi akan keberadaan dari manusia yang berakal budi.

Filsuf Jerman, Karl Max juga menyampaikan bahwa manusia adalah pekerja, dimana melalui suatu pekerjaannya, manusia bertransformasi menjadi diri sendiri yang bahagia dan bebas. Pendapat tersebut diungkapkan oleh Max sebagai bagian dari kritik Max. Penciptaan atas suatu karya hendaknya dimanfaatkan oleh setiap orang agar bisa mencapai kebebasan dan berbahagia, akan tetapi faktanya bahwa manusia dimanfaatkan menjadi pekerja atau budak dari pemilik modal.

Filsuf Inggris yang bernama John Locke, berpendapat bahwa suatu hak cipta dapat memunculkan suatu hak eksklusif terhadap hasil kerja pikiran yakni karya

cipta dari seorang pencipta. Klaim terhadap hak eksklusif tersebut muncul dari hukum alam, agar manusia yang kreatif bertanggungjawab untuk mengawasi hasil karyanya agar mendapatkan imbalan yang sepadan bagi eksistensinya dan keberadaan si pencipta di masyarakat. Dalam perspektif hukum alam, pencipta yang mampu menciptakan sebuah karya diklaim mendapatkan hak untuk menggunakan, mengalihkan, mengawasi terkait dengan karyanya serta karya cipta tersebut mendapatkan imbalan atas penjualannya maupun pengalihannya.

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian harus mempunyai metode sebagai alat yang digunakan untuk mencapai kebenaran. Metode ilmiah merupakan dasar dari suatu rencana penelitian yang dilakukan dengan sistematis, logis dan terarah. Dengan adanya metode penelitian, hasil penelitian diharapkan dapat menemukan suatu pengetahuan yang benar. Isu hukum yang ingin dijawab dalam penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum, yaitu suatu proses agar dapat menemukan jawaban terhadap isu hukum yang diajukan. Asas dan prinsip hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis digunakan sebagai titik anjak analisis terhadap objek isu hukum yang diakan dibahas. Bahan hukum tersier, penjelasan yang berupa petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berupa kamus hukum guna melengkapi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suatu karya cipta yang diciptakan oleh pencipta memiliki nilai ekonomis, sehingga pencipta memiliki hak kompensasi yang nilainya sama dengan nilai kontribusi yang telah dikeluarkannya. Hak cipta memunculkan hak eksklusif kepada pencipta atas karya yang diciptakannya. Kaum penganut hukum alam mempercayai bahwa aturan keadilan tersebut berasal dari petunjuk daberintah yang terdapat pada hukum alam itu sendiri, dan hak atas kepemilikan individu adalah salah satu hal yang penting dalam keadilan atau tepatnya disebutkan, bahwa keadilan memiliki kaitan terhadap jaminan akan hak kepemilikan individu seseorang. John Locke menyatakan bahwa apakah seseorang mempunyai hak

kepemilikan secara alami terhadap suatu objek abstrak yang seseorang ciptakan? hukum umum pada akhirnya tidak menyatakan hak seperti itu. Jawaban terhadap pertanyaan itu hanya dapat dijawab dengan kaidah ilmu filsafat, John Locke telah dihubungkan dengan teori hak alamiah tentang kepemilikan.

Dampak filsafat politik dari pembahasan singkat John Locke tentang kepemilikan dalam mempunyai status yang dipercaya. Maka berdasarkan hal tersebut, para ahli teori hukum modern mengkaji teori kerja Lockean tentang kekayaan intelektual. Tujuan dari kajian tersebut adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan gagasan Locke tentang kepemilikan pada kekayaan intelektual. Manusia memiliki cara tersendiri dalam mengungkapkan eksistensinya dengan bekerja atau melalui karya yang diciptakannya. Terhadap pernyataan tersebut maka manusia adalah makhluk yang berakal, sehingga membutuhkan ungkapan bentuk yang memenuhi unsur kemanusiaanya dalam suatu karya. Sejalan dengan Pendekatan masalah yang digunakan hendaknya memiliki hubungan agar mendukung penelitian secara Selaras. Pendekatan yang digunakan untuk menjawab isu hukum apa yang menjustifikasi hak cipta sebagai hak kebendaan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan komparatif (perbandingan).

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier.

1. Bahan hukum primer yang digunakan adalah,
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata)
 - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC)
2. Bahan hukum sekunder, suatu data yang didapatkan melalui kepustakaan, dengan cara menelaah buku, jurnal, tulisan, informasi internet yang memiliki hubungan dengan isu penelitian.

Dampak filsafat politik dari pembahasan singkat John Locke tentang kepemilikan dalam mempunyai status yang dipercaya. Maka berdasarkan hal tersebut, para ahli teori hukum modern mengkaji teori kerja Lockean tentang

kekayaan intelektual. Tujuan dari kajian tersebut adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan gagasan Locke tentang kepemilikan pada kekayaan intelektual. Manusia memiliki cara tersendiri dalam mengungkapkan eksistensinya dengan bekerja atau melalui karya yang diciptakannya. Terhadap pernyataan tersebut maka manusia adalah makhluk yang berakal, sehingga membutuhkan ungkapan bentuk yang memenuhi unsur kemanusiaanya dalam suatu karya. Sejalan dengan pernyataan umum Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan untuk menyampaikan gagasan pikirannya tanpa melihat batas-batas wilayah.

Teori hukum yang dijadikan pendekatan untuk menjadi dasar hak cipta sebagai hak kebendaan, yakni sebagai berikut:

- a. Jeremy Bentham (*Utilitharian Theory*), yang menyatakan bahwa aturan hak kekayaan intelektual berguna untuk memberi manfaat dan kesejahteraan sebanyak mungkin bagi individu dalam masyarakat.
- b. John Locke (*Labour Theory*), yang menyatakan bahwa seseorang mempunyai hak secara alami atas suatu karya atau temuannya, karena pencipta telah mengeluarkan sesuatu tenaga untuk bekerja (waktu, tenaga, pikiran dan biaya);
- c. Kant, Hegel & J Hugest (*Personality Theory*), yang menyatakan bahwa hak milik karya intelektual merupakan suatu kepemilikan, karena karya cipta atau temuan merupakan ekspresi cerminan pribadi pencipta;
- d. Thomas J & W Fisher (*Social Planning Theory*), yang menyatakan bahwa aturan hak kekayaan intelektual berguna untuk penyebaran visi yang dapat memenuhi keinginan dan hasrat pencipta agar dapat memiliki eksistensi dan hasil karya tersebut berguna bagi masyarakat banyak.

Dasar filsafati dalam menjustifikasi pengaturan hak cipta sebagai hak kebendaan adalah dilihat segi moralitas yang menetap dengan semua karya manusia yang memiliki nilai ekonomis, sehingga dasar pengaturan merujuk pada pertimbangan hukum UUHC, yaitu bahwa hak cipta adalah kekayaan intelektual yang bergerak dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang memiliki peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan

umum, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penjelasan umum UUHC menyampaikan bahwa hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang mempunyai ruang lingkup perlindungan objeknya yang paling luas diantara kekayaan intelektual lainnya.

Hak Cipta merupakan hak yang terdapat dalam hak-hak yang dijelaskan pada ketentuan Pasal 499 KUHPerdara, hal inilah yang menyebabkan hak milik tidak berwujud dikategorikan sebagai hak kebendaan dan dapat menjadi objek darisuatu hak benda. Hak benda adalah hak mutlak atas suatu kepemilikan barang, tetapi ada hak mutlak yang objeknya bukan barang. Hak inilah yang kemudian disebut hak kekayaan intelektual, sedangkan tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tidak bertubuh. Ketentuan ini berarti benda adalah barang bertubuh atau barang materiil yang ada wujudnya, karena dapat dilihat dan diraba atau *tangible good*.

Konsep Hak Cipta sebagai hak kebendaan sejalan dengan konsep hukum perdata Indonesia, yang secara tersirat terdapat pada sistem hukum benda yang mengarah pada ketentuan Pasal 499 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa yang disebut sebagai benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh Hak Milik. Mahadi berpendapat bahwa rumusan Pasal 499 KUHPerdara, yang menyatakan dapat dikuasai oleh hak milik adalah barang dan hak. Yang dimaksud barang adalah benda berwujud (benda materiil), sedangkan hak adalah benda tidak berwujud atau benda immaterial.

Justifikasi hak cipta sebagai hak kebendaan memberikan wewenang sangat luas bagi pencipta. Secara konseptual, derajat pencipta berada pada posisi yang sangat terhormat di masyarakat. Teori hukum alam yang diutarakan oleh Stainforth Ricketson menyatakan bahwa “*sudah mengakar untuk berdebat, khususnya di yurisdiksi Eropa kontinental, bahwa seseorang memiliki kekayaan alam dalam penciptaan pikirannya. untuk hasil kerjanya dan ini harus diterima sebagai milik pencipta tersebut, apakah berwujud ataupun tidak berwujud*”.

John Locke menyatakan, bahwa hak cipta sebagai hak kebendaan sesuai dengan hukum alam. Locke memberikan tulisan yang menyatakan, bahwa hukum hak cipta memberikan hak milik eksklusif kepada karya cipta dari seorang pencipta,

hukum alam meminta pribadi-pribadi untuk mengawasi karyanya tersebut dan secara adil mendapatkan imbalan untuk setiap kontribusi kepada kepentingan masyarakat luas. Locke juga berbicara mengenai hak kekayaan intelektual yang timbul sebagai akibat logis dari manusia yang bekerja dan menghasilkan sesuatu. Locke berpendapat bahwa Pencipta dipersamakan dengan pekerja yang mendapatkan bayaran. Dalam hak cipta disebut sebagai royalti. Munculnya pemikiran Locke yang mengangkat hak milik intelektual adalah sebagai reaksi atas hegemoni feodalisme yang menguasai kepemilikan dijamannya.

Argumentasi yang menggunakan teori John Locke digunakan sebagai titik anjak justifikasi paham utilitarian dalam memandang hak cipta sebagai hak kebendaan. Secara umum negara-negara di dunia memberikan *support* terhadap justifikasi hak cipta yang berasal dari hukum alam, meskipun memiliki penilaian atas apresiasi yang berbeda-beda. Harus diterima bahwa teori hukum alam menyumbang pengaruh yang sangat besar terhadap penyusunan dan penyempurnaan isi dari konvensi Bern, yang secara hukum memberikan pengukuhan atas hak moral dari pencipta. Amerika sebagai negara Anglo Saxon juga menggunakan teori hukum alam sebagai dasar justifikasi hak cipta sebagai hak kebendaan, namun hanya sebagai justifikasi tersebut terbatas hanya pada hak cipta saja. Sebelum Amerika Serikat meratifikasi Konvensi Bern pada tahun 1989, mereka tidak mengakui hak moral pencipta.

Dalam melakukan perlindungan hak cipta, Amerika menggunakan sistem utilitarian, yaitu memberikan perlindungan hak cipta sebagai suatu Justifikasi terhadap dasar dukungan perlindungan dan penghargaan hak cipta sebagai hak kebendaan dalam kondisi dunia saat ini tidak cukup berdasarkan teori hukum alam. SM Stewart memberikan gambaran argumentasi atas keharusan melakukan perlindungan dan penghargaan hak cipta atas suatu karya yang muncul, sebagai berikut *Justice Reason (The Principle of nature justice)* yang memiliki gagasan bahwa Pencipta sebuah karya cipta merupakan ekspresi kepribadian pencipta. Sebaliknya pencipta mampu memutuskan apa dan bagaimana karyanya akan dipublikasikan serta mencegah kerugian atau pengrusakan karya intelektualnya tersebut. Pencipta juga seperti pekerjaan lain, yang memiliki hak untuk

mendapatkan imbalan atas usaha yang dilakukannya. Imbalan karya cipta atas usaha yang dilakukan itu disebut sebagai Royalti;

- 1) *Culture Reason (the cultural argument)* memiliki gagasan bahwa suatu karya yang diciptakan oleh pencipta merupakan suatu aset nasional, maka dorongan atau imbalan atas ide kreativitas tersebut adalah untuk kepentingan publik sebagai suatu kontribusi terhadap pembangunan budaya nasional;
- 2) *Economical Reason (The economic argument)* memiliki gagasan bahwa di dunia modern, investasi dibutuhkan guna menciptakan kreatifitas. Karena dampak dari kreatifitas, secara praktis bertujuan untuk menyediakan pekerjaan bagi publik, sehingga prosesnya juga seperti publikasi dan distribusi atas suatu karya cipta memiliki biaya yang tidak murah. Investasi tidak akan terjadi, jika tidak adanya peluang memberikan keuntungan atau timbal balik. Lebih jauh, doktrin hak memperkaya yang tidak tepat bisa terjadi, jika mereka yang melakukan kontribusi hak cipta mulai dari pencipta hingga pengguna tidak terkompensasikan;
- 3) *Social Reason (the social argument)* memiliki gagasan bahwa penyebaran karya cipta kepada sejumlah besar orang menciptakan hubungan (mata rantai) antar kelompok rasial, usia, sehingga menciptakan perpaduan sosial. Pencipta dapat memberikan pelayanan sosial jika gagasan atau pengalaman para pencipta dapat disebarkan pada masyarakat luas dalam waktu singkat, artinya pencipta memiliki kontribusi terhadap kemajuan sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, bahwa justifikasi hak cipta sebagai hak kebendaan muncul dikarenakan hak cipta dalam KUHPerdara dikategorikan sebagai benda, yakni benda tidak berwujud atau immaterial. Karena hak cipta dikategorikan sebagai benda, maka bukan hanya sebagai benda yang memberikan kenikmatan, tetapi hak cipta juga dikategorikan sebagai benda yang memberikan jaminan. Secara filosofis, hak cipta adalah sesuatu yang unik, karena tidak berwujud, namun memiliki suatu nilai ekonomis dan merupakan harta kekayaan bagi pencipta, yang dapat dialihkan kepemilikannya, dimana pengalihannya sama

seperti kebendaan pada umumnya dan hukum alam dalam teori John Locke yang menjadi justifikasi hak cipta sebagai suatu hak kebendaan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada:

1. Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, Dr. Drs. Ec Karnadi, M.Si. yang telah memberikan kesempatan untuk mengabdikan di universitas tercinta,
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, Irwan Yulianto, S.H., M.H., yang telah mempercayakan mata kuliah hak kekayaan intelektual untuk peneliti ampu.
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, Puryantoro, S.P., M.P.
4. Rekan-rekan dosen yang telah memberikan support dan motivasi kepada peneliti, Afif Amroellah, S.Pd., M.Pd., Ide Prima Hadiyanto, S.H., M.H., Yudistira Nugroho, S.H., M.H.
5. Serta rekan-rekan yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Craigh Joyce, William Patry, Marshall Leaffer & Petter Taszi. 1998. *Copyright Law-Casebook Series (Fourth Edition)*. Matthew Bender & Company Incorporated
- Hasibuan, Otto. 2018. *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society*. Bandung: Alumni
- Hughes, J.. 1998. *The Philosophy of Intellectual Property*. The Georgetown LawJournal
- Ibrahim, Johnny. 2008. *Teori & Metodologi Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Jujun S, Suria Sumantri. 2005. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: PTIK Press dan Restu Agung.

- Kenny, Anthony. 2006. *An Illustrated Brief History of Western Philosophy*. USA
Malden: Blackwell Publishing
- Locke, John. 1988. *Two Treatises of Government*. Cambridge : P. Laslett.
- Lubis, M. Solly. 2012. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Jakarta: Sofmedia
- Mahadi. 1985. *Hak Milik Immateriil*. Bandung: Bina Cipta.
- Rato, Dominikus. 2014. *Filsafat Hukum, Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum cetakan IV*. Surabaya: Laksbang
Justisia
- Roisah, Kholis. 2015. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setera
Press
- Susanti, Dyah Ochtorina dan Efendi, A'an. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research) cetakan ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika